



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan Nomor 7 Kode Pos 50241 Telepon 024-8415500, Faksimile 024-8414415
Laman [http : //www.jatengprov.go.id](http://www.jatengprov.go.id)

Semarang, 14 Januari 2025

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Kajian Badan Pembentukan
Peraturan Daerah
Rancangan Perda Tentang
Penyelenggaraan
Ketenterman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan
Masyarakat.

Kepada Yth.
Ketua DPRD
Provinsi Jawa Tengah
di -
S E M A R A N G

Bersama ini dengan hormat kami Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Tengah menyampaikan Hasil Rapat Bapemperda pada tanggal 10 Desember 2024 dengan agenda Pembahasan Usulan Propemperda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 terkait Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Ketenterman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, adapun hasil kajian sebagai berikut :

A. Latar Belakang

Kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terjaga dengan baik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap warga negara. Ketika ketertiban dan keamanan tercipta, kualitas hidup masyarakat akan meningkat karena mereka dapat hidup dengan lebih nyaman dan produktif. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan serta memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk peran serta masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini merupakan bagian dari pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah, yang menjadi tugas dan kewajiban Kepala Daerah untuk memastikan keberlanjutannya. Keamanan dan ketertiban yang terpelihara dengan baik adalah hak setiap warga negara dan merupakan salah satu tugas konstitusional pemerintah daerah. Dengan lingkungan yang aman dan terjaga ketertibannya, diharapkan tercipta suasana yang mendukung kemajuan bersama dan meningkatkan kualitas hidup setiap individu.

Mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap warga negara yang secara tidak langsung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Berkaitan dengan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut sesungguhnya merupakan perwujudan dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 yang secara dimuat dalam Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Secara hukum, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini diatur dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan pembagian urusan pemerintahan terkait ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Di tingkat Jawa Tengah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penanganan ketertiban dan ketenteraman umum, termasuk penegakan peraturan daerah (perda) serta pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Lebih lanjut, regulasi yang mengatur penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Jawa Tengah tercantum dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangannya

dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayah mereka. Selain itu, terdapat juga Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat, memberikan pedoman tambahan bagi daerah dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 merupakan regulasi yang diturunkan dari Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan ini mengatur dua aspek penting, yakni penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, setiap daerah diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan daerahnya agar lebih efektif dalam mengelola ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Salah satu instrumen untuk menciptakan dan memelihara kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang untuk level nasional dan peraturan daerah untuk level provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan perundangan memuat berbagai ketentuan yang secara umum mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai upaya penegakan peraturan perundangan, tidak jarang pasal-pasal yang termaktub di dalamnya mencantumkan ancaman hukuman/sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur. Pasal-pasal di dalam peraturan perundangan juga memberikan kewenangan kepada aparat hukum untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan dalam rangka penegakan aturan. Upaya memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi sangat penting bagi Jawa Tengah, Oleh karenanya terpeliharanya ketertiban umum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku disiplin dan tertib sebagai budaya masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat secara luas sadar akan aturan dan hukum yang berlaku, saling menghormati dan menghargai, menunaikan hak dan kewajiban secara seimbang. Budaya tertib yang sudah terbangun di masyarakat selanjutnya akan mendorong meningkatkan

kepercayaan masyarakat dan membawa iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor pembangunan. Berdasarkan penjelasan di atas, penting untuk dilakukan kajian mendalam guna menilai relevansi dan urgensi penyusunan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Kajian ini diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan efektif dalam menjamin terciptanya kondisi yang aman dan tertib. Evaluasi terhadap regulasi yang ada juga penting agar peraturan yang dihasilkan dapat mengatasi tantangan dan dinamika sosial yang berkembang di daerah tersebut.

B. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Palisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

C. Maksud dan Tujuan

Maksud

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat.

Tujuan

Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan budaya tertib, teratur dan disiplin masyarakat;
- b. memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman pada masyarakat dalam melakukan kegiatan;
- c. menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat;
- d. menjadi dasar untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

D. Substansi Kajian

Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat memiliki Ruang Lingkup meliputi :

- a. ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. perlindungan masyarakat;
- c. tugas pembantuan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pelaporan;
- g. sistem informasi;
- h. tunjangan risiko dan insentif;
- i. koordinasi;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. kerjasama;
- l. pendanaan;
- m. sanksi;
- n. penyidikan.

E. Maksud dan Tujuan Raperda

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman merupakan urusan pemerintahan yang wajib, kepala daerah memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan kondisi ini tercapai. Tidak hanya sebatas menjaga ketertiban fisik di lingkungan masyarakat, tetapi juga menciptakan suasana sosial yang harmonis, sehingga warga negara merasa aman, dihargai, dan terlindungi dalam setiap aktivitas mereka.

Hal ini menjadi landasan bagi terciptanya rasa aman yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan yang aman dan tenteram memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya ketertiban yang baik, berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya akan terganggu, yang pada akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah, bersama dengan seluruh elemen masyarakat, harus terus bekerja sama untuk menciptakan dan menjaga kondisi tersebut, agar masyarakat dapat berkembang dengan optimal.

F. Kewenangan

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa ketenteraman, ketertiban umum

serta perlindungan masyarakat merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum meliputi :

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur.
- c. Pembinaan PPNS provinsi.

G. Landasan Judul Raperda

Rancangan Perda Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

H. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Filosofis :

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang Masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan

untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan lainnya. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku Masyarakat. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat didefinisikan sebagai langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan tertib hukum, tertib hidup dan bermasyarakat. Untuk mewujudkan itu perlu adanya keselarasan antara penerapan dan pelaksanaannya. Usaha pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat di bagi dalam tahap perencanaan awal yang matang pelaksanaan yang berkesinambungan, sampai pada pengukuran/evaluasi yang menentukan arah kebijakan selanjutnya. Merujuk pada hal tersebut, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah didasarkan pada semangat untuk menciptakan keadaan

masyarakat yang kondusif. Berkaitan dengan hal tersebut, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat harus menjadi bagian dari penyelenggaraan pertahanan keamanan dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kondisi keamanan, ketertiban, dan ketenteraman dalam masyarakat. Perwujudan keamanan umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat diperlukan agar masyarakat dapat dengan tenang, aman dan nyaman melaksanakan aktivitas kegiatannya sehari-hari serta dapat ikut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Guna mewujudkan hal tersebut daerah pun ikut memiliki peran untuk mengurus ketertiban, keamanan umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat di daerah, karena representasi dari kehadiran negara di daerah adalah melalui Pemerintah Daerah. Bahwa pengaturan terhadap penyelenggaraan keamanan umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat menjadi hal yang sangat penting karena merupakan bagian dari sebagai urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun non pelayanan dasar dan merupakan kebutuhan dasar masyarakat serta bagian dari hak asas manusia. Berdasarkan hal diatas, agar kehadiran negara dapat benar-benar melindungi setiap bangsa Indonesia maka pemda memiliki hak dan tanggung jawab sesuai kemampuan dan tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing untuk semaksimal mungkin ikut serta dalam melindungi segenap rakyat dan tumpah darah Indonesia dalam kaitanya menciptakan atau memenuhi kebutuhan masyarakat atas Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan oleh daerah adalah dengan membentuk peraturan daerah sebagai bentuk perwujudan kehadiran negara di daerah. Oleh karena itu keberadaan peraturan daerah juga dapat dimaknai sebagai penjabaran normatif perlindungan terhadap rakyat yang dijabarkan dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan termasuk salah satunya yaitu bentuk ikhtiar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Sosiologis:

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, yang tidak hanya bertujuan sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat, landasan filosofis yang mendasarinya adalah kemampuan untuk menciptakan Provinsi Jawa Tengah yang dinamis, aman, nyaman, tertib, dan kondusif, serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota

masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menghadapi tantangan kehidupan yang terus berubah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Oleh karena itu, pembaharuan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pemerintah Daerah kemudian menyusun Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Dengan demikian, tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk menyediakan landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat di Jawa Tengah.

Yuridis:

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competentie*) pembuatan Peraturan Daerah. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk Peraturan Daerah sangat diperlukan. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derogat legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya. Pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat ditelaah melalui berbagai peraturan perundang-undangan khususnya mengenai pemerintahan daerah, diantaranya adalah: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; 3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 4. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri dalam Negeri No 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan legal review/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan undang-undang terkait. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan ini menegaskan tanggung jawab pemerintah provinsi untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam wilayahnya, termasuk mengoordinasikan berbagai upaya pencegahan, pengendalian, dan penyelesaian masalah yang mengganggu ketenteraman masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini mencakup pembentukan kebijakan, pengawasan, dan pelaksanaan program untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan tertib. Hal ini juga melibatkan kerja sama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi terkait untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal, termasuk melalui penguatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

I. Materi Muatan Raperda

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen menciptakan kondisi wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Perwujudannya melalui Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat serta penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. Agar dapat memberikan kepastian hukum dan kejelasan hak dan tanggung jawab bagi pemerintah dan masyarakat, maka perlu ditetapkan peraturan daerah sebagai kebijakan normatif. Adapun peraturan Daerah ini sebagai pedoman baru untuk mengakomodasi, kebutuhan masyarakat saat ini serta mengantisipasi dinamika sosial yang berkembang kedepannya. Jangkauan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum mencakup berbagai aspek yang sangat penting untuk menjaga

keberlangsungan kehidupan sosial dan mendukung pembangunan daerah. Aspek-aspek tersebut meliputi pengaturan kehidupan sosial, pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, serta pengawasan terhadap pemanfaatan barang dan fasilitas milik daerah. Selain itu, aspek terkait pelayanan publik, kesehatan, ketenagakerjaan, dan pendidikan juga menjadi bagian integral dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat. Dengan cakupan yang luas ini, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, disesuaikan dengan amanat penting dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bagi pemerintah daerah, Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi aturan/kebijakan, pengawasan dan penegakan peraturan perundangan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi aturan/kebijakan bertujuan untuk menyebarluaskan peraturan daerah kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap materi muatan Peraturan Daerah. Kegiatan pengawasan dilakukan agar penegakan aturan/kebijakan dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat. Kegiatan penegakan/penertiban dilakukan oleh Satpol PP terhadap berbagai gangguan ketertiban. Tindakan penegakan/penertiban dilakukan terhadap pelaku pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur dan penertiban terhadap perilaku tidak tertib atau perilaku lainnya yang mengganggu atau berpotensi mengganggu ketertiban umum. Selain itu, Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan pihak-pihak lain, seperti TNI dan Polri. Kerja sama ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan ketertiban di wilayah tersebut, melalui berbagai aktivitas seperti penyuluhan, pengawasan, dan penanganan gangguan ketertiban.

Selain itu, koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri sangat diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan dan langkah-langkah penegakan hukum yang konsisten. Dengan adanya kerja sama dan koordinasi yang solid, diharapkan penegakan ketertiban umum dapat berjalan lebih efektif, menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Penyelenggaraan ketertiban umum, yang merupakan urusan pemerintahan konkuren, mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak guna memastikan terciptanya ketertiban yang baik di wilayahnya. Kerja sama ini melibatkan daerah lain, seperti antara daerah kabupaten/kota dan provinsi yang berbatasan langsung, serta pihak ketiga seperti Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau sektor swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Organisasi Masyarakat. Selain itu, dalam upaya menjaga ketertiban umum, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia. Melalui kerja sama dan koordinasi ini, diharapkan penegakan ketertiban umum dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan kondisi yang aman dan harmonis bagi masyarakat. Bagi masyarakat, Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai pedoman untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya tertib. Bentuk partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan menjaga ketertiban umum meliputi dua hal utama, yaitu: pertama, melaporkan adanya pelanggaran peraturan daerah atau gangguan ketertiban kepada petugas yang berwenang; kedua, menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, masyarakat turut berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungan mereka, yang pada gilirannya mendukung terciptanya kehidupan yang lebih tertib dan harmonis.

J. Rekomendasi

Berdasarkan kajian tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dapat diproses lebih lanjut dengan rekomendasi :

1. Dasar hukum mengingat :
 - a. Angka 2 dihapus.
 - b. Agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
2. Dalam Pasal 5 huruf j berbunyi pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan dalam BAB XI berbunyi PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. Agar disesuaikan.
3. Mengenai penunjukan Pasal dalam BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF dan BAB XVI KETENTUAN PIDANA agar dilakukan pencermatan.

K. Penutup

Demikian laporan dan kajian ini disusun semoga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kinerja DPRD sebagai wakil rakyat, semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya guna kebutuhan pembentukan Perda Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Ketua,

Ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN